

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, semakin banyak saja kejahatan yang terjadi. Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan itu sendiri. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana yang diatur dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Salah satu kejahatan yang semakin marak pada saat ini adalah kejahatan kesusilaan dan yang banyak mendapat sorotan, adalah tindak pidana perkosaan.

“Pasal 285 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pemerkosaan sebagai pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seorang wanita untuk bersetubuh dengan pelaku diluar perkawinan. Kejahatan itu diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.” (Pramudya Octavinanda, 2012:26).<sup>2</sup>

Kejahatan pemerkosaan meliputi pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan perkawinan dan mekanisme pemaksaan seharusnya tidak terbatas pada kekerasan atau adanya paksaan. Perkosaan tidak hanya soal pemaksaan bersetubuh saja, namun juga pemaksaan berhubungan seks dengan organ-organ tubuh lain, yang menurut pelaku dapat memberikan (mendatangkan)kepuasan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung, Graha Ilmu, hlm.86.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2008, Bab XIV, Pasal 285.

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 43.

Perkosaan ini merupakan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan baik dewasa maupun anak-anak berupa kekerasan seksual. Kekerasan ini merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak-hak manusia dan mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain yang tetaplah merupakan suatu kejahatan yang cukup serius. Perkosaan merupakan produk perilaku manusia yang kehilangan nurani kemanusiaannya, dan perilaku bermodus kebinatangan (*animal behaviour*) dibiarkan menguasai dan mengendalikan dirinya.<sup>4</sup>

Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.<sup>5</sup>

Kejahatan ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun pula dapat terjadi pada anak-anak. Sesuai data yang di dapat dari Polres Gorontalo Kota, dapat disimpulkan bahwa dari 5 tahun kebelakang ini kebanyakan kasus perkosaan ini terjadi pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Pada hakikatnya anak yang menjadi korban.<sup>6</sup> Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>5</sup> Ira Dwiati, 2007 "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*" Semarang, Universitas Diponegoro Press, hlm. 1.

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Emil "Kanit PPA", dan Data Dari Polres Gorontalo Kota, 22/08/2014.

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>7</sup>

Menurut data yang diperoleh dari Polres Gorontalo Kota menunjukkan peningkatan terhadap tindak kejahatan perkosaan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ini ada 30 korban tindak kejahatan perkosaan. Tahun 2009 berjumlah 6 orang, 2010 berjumlah 7 orang, 2011 berjumlah 6 orang, 2012 berjumlah 5 orang, dan 2013 berjumlah 6 orang.<sup>8</sup>

Anak rentan rawan dengan perkosaan berkedudukan yang kurang menguntungkan. Anak yang rawan merupakan anak yang memiliki resiko besar untuk mengalami gangguan dalam perkembangannya. Anak yang rawan dipengaruhi oleh kondisi/faktor internal ataupun kondisi eksternalnya.

Perkosaan yang terjadi pada anak-anak, umumnya sering terjadi pada anak yang memiliki pergaulan bebas. Pergaulan yang saat ini sudah semakin canggih dan melebihi batas maka dapat memicu seorang anak menjadi korban perkosaan. Selain itu juga anak yang kurang harmonis dengan keluarga dapat memicu terjadinya perkosaan sebab anak akan melarikan diri dari keluarga dan mencari teman yang sepehaman dengannya.

Anak yang menjadi korban perkosaan ini dibujuk rayu oleh pelaku dan juga disertai ancaman agar mau menuruti kemauannya untuk melampiaskan hawa nafsu dari pelaku. Dan sebagian besar anak-anak ini masih sangat belia (dibawah 18 tahun).

---

<sup>7</sup> Moh. Taufik Makarao, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 65.

<sup>8</sup> Data Awal yang di peroleh dari Polres Gorontalo Kota, 17/2/2014.

Memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Tentunya mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga) sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan.<sup>9</sup>

Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum, terutama yang menjadi korban adalah anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup> Anak yang menjadi korban atas suatu kejahatan merupakan seseorang yang harus mendapatkan perlindungan secara khusus.

Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang terperinci mengenai bentuk perlindungan korban sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengayoman hukum antara korban dan pelaku kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban

---

<sup>9</sup> Dik-Dik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm.161.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang "Perlindungan Anak"*. Bab I, pasal 1, ayat 1.

kembali di kecewakan karena putusan yang di jatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi korban.<sup>11</sup>

Dalam konteks perlindungan anak ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).<sup>12</sup>

Oleh karena itu anak wajib untuk dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan dari siapa saja (individu maupun kelompok), baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan dan kehidupannya. Anak ini harus dibantu oleh orang lain dalam melindunginya, mengingat situasi dan kondisi saat ini yang semakin modern. Anak ini perlu dilindungi agar tidak tidak menjadi korban, mengalami kerugian baik mental, fisik maupun lingkungan sosial.

Dalam konteks perlindungan anak tidak terbatas pada keadaan yang normal sebagaimana diungkapkan di atas, melainkan sebaliknya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak itu sendiri maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan tindak pidana perkosaan di Kota Gorontalo.

---

<sup>11</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, op. cit. hlm. 74.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 70.

KUHAP yang berlaku sekarang lebih berorientasi terhadap pelaku dari pada terhadap korban. Tindak pidana perkosaan ini yang menjadi bahan kajian dalam proposal ini, melatarbelakangi penulis untuk membahas lebih jauh mengenai motif tindak pidana perkosaan, bagaimana pemberian perlindungan terhadap korban serta apa manfaat dari pemberian perlindungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membahas suatu masalah yang erat kaitannya dengan proposal dengan judul “Upaya Perlindungan Penyidik Kepolisian Polresta Gorontalo Terhadap Anak Pada Tindak Pidana Perkosaan Di Kota Gorontalo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat tindak pidana perkosaan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pada pemberian perlindungan terhadap anak akibat tindak pidana perkosaan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan proposal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar perlindungan terhadap anak akibat tindak pidana perkosaan .

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat tindak pidana perkosaan, serta hambatan yang ditemui dalam pemberian perlindungan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulisan ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis :

1. *Secara Teoritis*, Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. *Secara praktis*, hasil penulisan yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.